



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ /00 -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TUNAS BANGSA

KP. DARMA RT. 09 RW. 05
DESA/KELURAHAN TANJUNGRASA KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TUNAS BANGSA** yang berlokasi di **Kp. Darma RT. 09 RW. 05 Desa/Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TUNAS BANGSA** yang berlokasi di **Kp. Darma RT. 09 RW. 05 Desa/Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tunas Bangsa tanggal' Maret 2011 Nomor:002/PAUD/TB/III/2011, Perihal, Permohonan Ijin Oprasional PAUD Tunas Bangsa.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari tanggal 30 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : TUNAS BANGSA

Alamat : Kp. Darma RT. 09 RW. 05

Desa/Kel : Tanjungrasa

Kecamatan : Tanjungsari

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 8-4-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Tanjungsari;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tanjungsari;
6. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari.

YAYASAN ZAH RATUL FAUZAN

Akta Notaris : Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. No. 706 Tanggal 29 Maret 2017

Alamat : Kp. Darma RT 09/05 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Tanjungsari

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia

Kode pos 16841 Tlp. 081385651711

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

NOMOR : 001/Skep-YZF/ VII/ 2020

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS BANGSA

KETUA YAYASAN ZAH RATUL FAUZAN
DESA TANJUNGRASA KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim dengan memohon keridoan dari Allah SWT dengan Irodah dan Inayah-Nya Ketua Yayasan Zahratul Fauzan;

- Menimbang
1. Bahwa dipandang perlu untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Yayasan Zahratul Fauzan Desa Tanjunggrasa kecamatan Tanjungsari kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
 2. Bupati sudah mengeluarkan Perbup tentang wajib PAUD 1 tahun dari situlah kami memandang perlu untuk mengakomodir dan memfasiliasi anak-anak yang ada di Lingkungan Yayasan Zahratul Fauzan untuk bisa mengikuti Pendidikan sejak dini untuk mempersiapkan pendidikan lanjutan ke tingkat dasar
- Mengingat
1. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 hasil amandemen UUD 1945 ke IV tahun 2002
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Zahratul Fauzan Tentang Kegiatan Yayasan Pasal 3 ayat a "Lembaga formal dan non formal . ayat b tentang menyelenggarakan penddikan pondok peantren dan madrasah.
- Memperhatikan : Hasil rapat yayasan ZAH RATUL FAUZAN tanggal 30 Maret 2017

MEMUTUSKAN

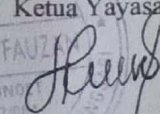
- Pertama : Menetapkan mendirikan dan menyelenggarakan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 :

Nama Sekolah : **PAUD TUNAS BANGSA**

Pendiri : Yayasan ZAH RATUL FAUZAN

Alamat : Kp. Darma RT 09/05 Desa Tanjunggrasa Kecamtan Tanjungsari
Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat Kodepos 16840

- Kedua : Demikian keputusan surat keputusan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Ditetapkan di Tanjunggrasa
Pada tanggal 13 Juli 2020
Ketua Yayasan,

NONOY

